

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa menjadi sistem pemerintahan yang terkecil di Indonesia tuntutan pembaharuan dan kemajuan yang dimulai dari desa guna mendukung pembangunan yang lebih meningkat serta menekan jumlah angka kemiskinan. Masalah yang muncul di desa sangatlah kompleks, menjadikan tantangan tersendiri untuk pemerintah desa bagaimana kemudian untuk mengantisipasi masalah tersebut. Dimulai dari urusan yang menjadi tugas, pokok, fungsi menjadi urusan desa namun juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa, sehingga lahirnya permendagri No. 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Dalam hal ini seharusnya desa menjadi titik awal untuk kebangkitan desa, dimana desa diberikan tugas, pokok, fungsi yang penuh dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur tata pemerintahan sendiri tanpa campur tangan atau

intervensi dari pihak manapun, tentu saja dengan mengandalkan sumber daya manusia yang tersedia di desa sebagai subyek pelaksanaan pembangunan, pemberian kewenangan penuh kepada desa menjadikan solusi yang tepat untuk mempercepat pembangunan desa. Tetapi itu juga harus diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti inisiatif dari Pemerintah Desa dan masyarakat untuk responsif dan bertahap untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pertimbangan itulah yang menjadi dasar desa harus menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari pemerintah, sebagai langkah awal dengan memberikan kewenangan mengelola keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuannya masyarakat didorong lebih berperan aktif dan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Beberapa kendala yang dihadapi desa membuat pemerintah daerah memberi kewenangan dalam mengelola ADD karena desa mengalami keterbatasan dalam masalah keuangan, sehingga pemerintah menjadikan ADD sebagai terobosan dalam mengajak masyarakat memperdayakan desa secara terpadu.

ADD yang diberikan dari pemerintah daerah pada dasarnya harus bersifat transparansi, akuntabel, dan partisipatif maupun efisiensi menjadi bagian yang sangat penting. Pada

prinsipnya pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD harus mengacu kepada pokok pengelolaan di daerah, artinya program yang harus dibiayai pemerintah desa adalah program yang melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. walaupun jumlah ADD masih terbilang kecil, tapi paling tidak itu menjadi stimulan untuk pengembangan pembangunan desa. Dan sebagian besar masyarakat menyampaikan bahwa dana ADD ini lebih terasa dampak dan manfaatnya. Mekanisme yang di jalankan di rasa lebih transparan, partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, karena di dasarkan pada musyawarah desa.

Kebijakan pemberian ADD kepada desa, menunjukkan terwujudnya *good governance*, disitu tercerminnya suatu komunikasi/kontak antara masyarakat yang bersifat parsipatif dan pemerintah sebagai penyelenggara tugas, sehingga mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, rensponsivitas, partisipatif pemerintah lokal. Hal ini juga diungkapkan Haryanto (2007) bahwa prinsip *good governance* antara lain adalah partisipasi masyarakat, penegakkan hukum, transparansi yang tumbuh dan di bangun atas dasar informasi yang bebas ditunjukkan kepada masyarakat dan informasi yang perlu dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, serta adanya visi dan misi strategis, berorientasi

pada konsensus, kesetaraan, akuntabilitas, efisien dan efektifitas serta peduli pada *stake holder*.

Nilai yang terpenting dari pemberian ADD anggaran atau dana yang digunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat desa, secara tidak langsung sudah melibatkan masyarakat dalam sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat menjadi bagaian paling penting dalam proses pembangunan, tanpa kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *battom up*, yaitu masyarakat dituntut berperan aktif dalam melakukan proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan titik yang terpenting dalam pembangunan adalah partisipasi masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat harus diajak berperan dan mendorong untuk ikut berpartisipasi, seperti dikemukakan oleh Adisasmita (2006); (1) masyarakat yang paling paham bagaimana keadaan yang sesungguhnya di lingkungan dan ekonomi masyarakatnya: (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat yang terjadi di lingkungannya dan berbagai kejadian yang ada di lingkungannya: (3) masyarakat dapat memahami dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat: (4) masyarakat mampu mencari dan memanfaatkan sumber daya pembangunan (Sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, dan teknologi)

yang ada untuk meningkatkan produktifitas proses pembangunan: dan (5) masyarakat dengan kemampuan SDMnya dan kemauan, sehingga dengan landasan dan kepercayaan diri dan swadaya masyarakat sehingga tidak menggantungkan terhadap pihak luar.

Peran partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan yang ada di desa sangatlah penting, mengingat masyarakat yang paling mengetahui seluk beluk yang ada di lingkungannya, peran aktif masyarakat juga didorong keinginan lebih memajukan dan memakmurkan desanya selain itu dengan adanya ADD masyarakat juga dituntut aktif dalam pengelolaannya, mengingat besaran ADD untuk desa terbilang cukup besar. Begitu juga yang terjadi di Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Desa yang memiliki ADD lebih dari 1,5 miliar ini masyarakat dituntut berpartisipasi dalam pengelolaan ADD tersebut, mulai dari perencanaan, proses pembangunan sampai laporan pertanggungjawabannya.

Perlu dipertegas dengan konsep yang merujuk pada pendapat Haryanto, masyarakat yang dimaksud melakukan kolaborasi partisipasi adalah bukan hanya masyarakat biasa. Namun ada swasta yang mengitarinya. Bagaimana kemudian *civil society* dan swasta melakukan jaringan partisipasi

pengelolaan dana desa, dan akhirnya bekerjasama dengan pemerintah guna melahirkan kesejahteraan.

Kepentingan para masyarakat yang dimaksud tersebut, spesifiknya di desa argomulyo sangat menentukan pengambilan keputusan yang diprioritaskan oleh pemerintah desa argomulyo, karena sudah dianggap menjadi perwakilan dari masyarakat pada umumnya, dan yang menjadi sorotan ketika alokasi dana desa hanya menjadi kepentingan oleh segelintir elit desa atau beberapa perwakilan pedukuhan yang menyebabkan pembangunan tidak merata, dalam hal ini adil dimana yang paling membutuhkan disitu yang diprioritaskan, itu yang terkadang menyebabkan kecemburuan sosial diantara pedukuhan yang pembangunannya melesat dan pedukuhannya lamban, maka dari itu peran dari masyarakat biasa sangatlah dibutuhkan karena yang paling mengetahui seluk-beluk yang ada di wilayah pedukuhannya masin-masing, supaya pembangunan yang ada di pedukuhan bisa mengalami kemajuan yang merata.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengurai lebih dalam terkait tata kelola alokasi dana desa berbasis *paricipatory governance*. Lebih dalam lokus penelitian ini mengambil desa Argomulyo sebagai subyek penelitian tidak lebih karena adanya keresahan

masyarakat dalam pergulatan partisipasi dan juga adanya alokasi dana desa yang jelas sudah terkucur dari pemerintahan pusat. Ada dua argumentasi dasar mengapa penelitian ini mengambil desa Argomulyo menjadi desa yang patut diteliti terkait dengan tata kelola dana desa berbasis *participatory governance*. Pertama, lebih pada alasan akademis, penelitian Widayati & Aco (2019) telah menyimpulkan bahwa penggunaan pemanfaatan dana desa di Argomulyo telah berjalan dengan baik, namun ada poin utama yang perlu disoroti adalah terkait dengan partisipasi, dimana tingkat penilaian penelitian tersebut menyebutkan bahwa partisipasi berjalan “cukup” baik. Artinya hal tersebut menandakan bahwa perihal partisipasi desa Argomulyo belum ditelaah lebih dalam, baik dalam segi kolaborasi pemerintah desa dan juga masyarakatnya.

Argumentasi kedua adalah, karena Argomulyo sendiri merupakan desa yang identik dengan kemandirian pangan dan menjadi daerah yang merupakan sumber lumbung pangan, artinya bahwa hal tersebut menandakan adanya kemandirian masyarakat dan juga kreatifitas masyarakat. Tentunya dengan identitas tersebut, perlu kiranya telaah lebih dalam bagaimana masyarakat yang identik dengan kemandirian dan kreatifitasnya saling bekolaborasi dengan pemerintah desa, khususnya dalam penelitian ini adalah terkait dengan alokasi dana desa.

Tentunya konsep *participacy governanance* yang menitik-beratkan pada konsep partisipasi baik swasta atau pun *civil society*, akan dijadikan alat untuk menganalisis dan mengurai bagaimana tata kelola alokasi dana desa Argomulyo. Hingga akhirnya dapat menjawab apakah pengelolaan dana desa Argomulyo berlandaskan konsep partisipatori? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi terciptanya tata kelola alokasi dana desa tersebut?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola alokasi dana desa berbasis *partisipatori governance* di desa argomulyo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tata kelola alokasi dana desa berbasis *partisipatori governance* di desa argomulyo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan alokasi dana desa berbasis partisipatori good governance di desa argomulyo.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam tata kelola alokasi dana desa berbasis *partisipatori governance* di desa argomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, khususnya studi tentang Alokasi dana desa.
 - b. Memberikan bahan acuan atau pedoman bagi penelitian pengembangan selanjutnya.
2. Secara Praktis:
 - a. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja pamong desa di instansi pemerintah desa.
 - b. Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan ADD.
 - c. Memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dan di sektor pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember" membahas tentang Perencanaan program alokasi dana desa yang berada di 10 desa se-kecamatan umbulsari telah melakukan kosep partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dalam penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan responsi guna pembelajaran kepada masyarakat desa

dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam melalui musyrembangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo” membahas tentang 1) perencanaan yang di himpun dari aspirasi warga sesuai kebutuhan desa dan potensi yang ada di desa, dalam tahapan ini partisipasi masyarakat dalam terlihat dari antusias menghadiri/berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah pembangunan desa (musyrembangdes) dalam hal ini masyarakat di tuntut aktif dalam mengusulkan semua kegiatan baik fisik ataupun non fisik yang sifatnya membangun kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam Suharto (2005; 59) disebutkan

bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Selain itu juga ada tahapan-tahapan yang tidak kalah penting meliputi penganggaran, mekanisme penganggaran, penggunaan, pengawasan pertanggung jawaban dalam hal ini partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam mengawal alokasi dana desa tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufeni Taufik (2013) menerangkan bahwa terjadinya perubahan di era reformasi, perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Sistem penganggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan metode pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Kemudian Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa serta Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri NO. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Permendagri NO. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Keuangan Desa, belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang NO. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang NO. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang- Undang NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dian Puspitasari yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016" membahas tentang pengukuran tentang daya taik masyarakat tentang partisipasi pembangunan, secara garis besar partisipasi di wilayah desa wayang masih tergolong sangat rendah karena tingkat kesadaran akan peran partisipasi masyarakat rendah, Hal ini terjadi karena kurangnya pendekatan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat Dukuh. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat di Desa Wayang masih dipengaruhi oleh pemberian kesadaran yang dilakukan para tokoh masyarakat serta Pemerintah Desa Wayang.

Tokoh masyarakat di Desa Wayang tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, karena jika tokoh masyarakat tidak melakukan pendekatan dengan baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan susah digerakkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Desa Wayang. Tidak ada perbedaan tingkat kehadiran atau jumlah masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Wayang tahun 2016. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat di Desa Wayang dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 masih bersifat *top-down* karena masyarakat akan berpartisipasi jika ada perintah dari tokoh masyarakat, maka peran tokoh masyarakat sangatlah penting untuk mendapatkan partisipasi atau swadaya dari masyarakat. Namun, partisipasi yang sesungguhnya dengan artian partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tanpa ada perintah dari pihak manapun yaitu partisipasi dalam bentuk harta benda (kayu bakar dan makanan dan/atau minuman).

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Hartati yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016”. Dalam penelitian ini dijelaskan Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yaitu melalui Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah Desa

Condongcatur menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Walaupun masih ada sedikit masalah mengenai penyampaian informasi mengenai pengelolaan ADD yaitu Pemerintah Desa Condongcatur menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana ADD hanya pada saat musduk dan musrenbangdes saja, pemerintah desa tidak membuat laporan khusus mengenai kegiatan dan anggaran yang sumbernya dari dana ADD. Pemerintah Desa Condongcatur sudah mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan ADD. Tetapi belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara Desa. Pemerintah Desa Condongcatur hanya membuat SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuat laporan khusus pelaksanaan kegiatan yang tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Sarana informasi dalam konteks pembangunan di kawasan pedesaan sangat berperan penting, hal itu untuk menunjang bagaimana kinerja pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Sarana informasi yang sangat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat adalah papan informasi atau

website resmi desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi yang sudah di sediakan di Desa Condongcatur. Pemerintah Desa Condongcatur belum mempunyai website resmi, hal itu semakin mempersulit masyarakat Desa Condongcatur untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Condongcatur. Selain itu juga mempersulit masyarakat Desa Condongcatur untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah Desa Condongcatur.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Rian Sentosa yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi kasus: Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016)”. Dalam penelitian ini dijelaskan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun yang membahas tentang musrembagdus terdiri dari ketua-ketua RT dan para pengurus serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat dusun. Partisipasi masyarakat pada musrenbangdes dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Namun, usulan masyarakat di tingkat RT maupun RW sering tidak terakomodir di dalam musrenbangdes. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah Desa dan BPD pada dasarnya telah merancang perencanaan tersendiri yang tersusun rapi untuk dibahas dalam musrenbangdes. Karena itu, ketika ada usulan dari perwakilan masyarakat kadang tidak sejalan dengan rancangan yang sudah ada dan dipandang kurang sinkron dengan program yang lain sehingga

usulan dari RT/RW tidak dapat diterima. Partisipasi pada tahap pelaksanaan tampak dari adanya berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik di antaranya yaitu pembangunan jalan, Pembangunan Turap Talut Bronjongan, Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong, Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan desa. Sedangkan pembangunan non fisik tampak pada partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan nilai budaya dan sosial dan Posyandu rutin dilakukan setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Partisipasi ini tampak dari kesediaan warga untuk memberikan masukan baik berupa umpan balik, penilaian, pendapat terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo.

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thisky Primadani Timor Atmaja yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kepurun & Desa Bawukan Tahun 2015)”. Dalam penelitian ini dijelaskan gambaran Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan sudah berjalan cukup lancar walaupun ada beberapa kendala, dan yang kedua

yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yaitu Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Organisasi atau Birokrasi. Gambaran Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan tahun 2015. Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun sendiri sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa hal masih harus diperbaiki lagi kedepannya seperti anggota TPK yang melaksanakan kegiatan hanya 4 orang sehingga harus rangkap jabatan. Sementara itu Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Bawukan sendiri sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti anggota Tim yang menggunakan DPA (Dana Pagu Anggaran) tahun lalu sebagai syarat mempercepat turunnya ADD. Sehingga ketika membuat SPJ harus kerja dua kali karena dana yang diterima tahun ini berbeda dengan dana tahun kemarin.

8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liana Wahyu Febriani yang berjudul “Pelaksanaan Asas Transparansi Dan Asas Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal”. Dalam penelitian ini dijelaskan Pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang telah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa Sumbarang telah melaksanakan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa melalui adanya laporan akhir tahun

mengenai realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2016, pemasangan papan informasi di kantor kelurahan dan tempat proyek pembangunan. Wujud pelaksanaan asas transparansi lainnya adalah masyarakat dilibatkan oleh pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan dalam musyawarah desa. Sedangkan pelaksanaan asas partisipasi publik di Desa Sumbarang dalam penggunaan dana desa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang yaitu produk hukum yang dibuat belum memuat aturan sanksi secara tegas, kurangnya kesadaran hukum pemerintah desa dan masyarakat desa dan kurangnya sumber daya manusia.

9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavian Firnando yang berjudul " "Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016". Dalam penelitian ini dijelaskan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2016, Pemerintah Desa Suka Maju pada tahap pelaksanaan pemerintah desa memberikan kesempatan setiap dusun dan RT untuk ikut serta, kegiatan pelaksanaan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dan partisipasi Voice

(suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa telah memberikan kesempatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, dan pemerintah desa beranggapan bahwa aspirasi masyarakat sangat utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, selanjutnya Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa telah selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki akses untuk dapat mengakses dalam kegiatan pelaksanaan ADD, tetapi ruang yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Di jelaskan juga tentang Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, Pemerintah desa hanya memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam dalam proses perkembangan pembangunan di desa, dan masyarakat hanya menerima apa yang telah diputuskan/dibuat oleh pemerintah desa. Dan partisipasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor pendidikan, faktor penghasilan dan pekerjaan, faktor usia dan faktor lamanya tinggal. Yang paling mencolok dari pengaruh faktor partisipasi adalah faktor pendidikan karena dianggap bisa mempengaruhi sikap hidup seseorang di daerah lingkungannya dan suatu sikap yang diperlukan bagi sikap peningkatan seluruh masyarakat.

10. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Posta Arwanto yang berjudul " "Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Bangunjiwo

dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)". Dalam penelitian ini dijelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo telah partisipatif karena setiap tahap partisipasi, masyarakat selalu dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Begitu juga dalam prinsip transparansi, Pemerintah Desa Bangunjiwo telah transparansi dengan melaksanakan prinsip transparansi melalui website, pemasangan baliho, pemberian dokumen langsung kepada masyarakat serta sosialisasi anggaran pada setiap pedukuhan. Namun berbeda dengan Desa Ngestiharjo, Pemerintah Desa Ngestiharjo belum cukup transparan dan masyarakat juga belum sepenuhnya berpartisipasi. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pada tahap partisipasi masyarakat dalam evaluasi belum melibatkan masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Begitu juga dengan prinsip transparansi, Pemerintah Desa Ngestiharjo belum melaksanakan prinsip-prinsip transparansi baik itu melalui website, pemasangan baliho, pemasangan papan informasi dan pemberian dokumen kepada masyarakat.

11. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eko Atmojo dkk yang berjudul "Efektivitas Dana Desa Untuk Pembangunan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo" membahas tentang penggunaan dana desa yang

secara keseluruhan sangat hati-hati dan lebih efektif dan selektif, terutama pada pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya nanti dapat membantu menumbuhkan perekonomian warga desa bangunjiwo. Peran serta dan inisiatif dari pemerintah desa juga dirasa sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa karena memang peran utama pemerintah desa ada diperencanaan awal. Pada proses perencanaan pembangunan pemerintah desa bangunjiwo selalu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat atau dapat dikatakan masyarakat aktif berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan terutama dalam mesyrembangdes sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik, hal ini dapat di buktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat tinggi yaitu di angka 95% pada tahun 2014 dan meningkat ditahun 2015 yang menyentuh angka 96,5%. Bisa dikatakan pemberdayaan masyarakat tak lepas dari dibutuhkannya partisipasi masyarakat yang ikut serta aktif dalam pembangunan desa yang mulai dari perencanaan yaitu musyrembangdes, pelaksanaan yaitu masyarakat juga dituntut aktif dalam mengusulkan pengadaan dan produktivitas desa, dan juga evaluasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh masyarakat supaya pengawasan program pemerinta desa dan juga memberikan masukan maupun kritikkan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.

12. Setiawan (2019) melakukan studi terkait dengan pemahaman lebih mendalam terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa desa. Titik fokus studinya adalah terkait dengan penggalian lebih dalam prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Proses telaaahnya dilakukan dengan cara mengetahui tata proses perencanaan, implementasi serta akuntabilitas. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus di pedesaan Ngombakan, ada hal yang dapat ditarik menjadi inti poin pembahasan. Hasilnya adalah tentang manajemen ADD dalam Garis Besar Desa Ngombakan telah dan dapat disebut akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal tersebut dikarenakan adanya pengelolaan tanggung jawab dalam setiap laporan penggunaan ADD, serta bentuk kegiatan yang ada dirumuskan bersama masyarakat. Namun, tetap saja ada masalah teknis serta kendala yang ada dalam pengelolaan ADD tersebut, diantaranya; adanya hambatan dari Kabupaten yang terlambat membuat Peraturan Bupati tentang ADD dan peraturan pengelolaannya. Keterlambatan tersebut tentunya berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait dengan manajemen ADD di Desa Ngombakan tersebut. Dalam studinya, setiawan merekomendasikan agar ada keselarasan dan ketepatan pengelolaan desa dengan peraturan pemerintah.
13. Hanafie (2017) menuturkan ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik lokus pengembangan akuntabilitas dana desa dan hubungannya dengan pengelolaan yang partisipatif. Penelitiannya yang berfokus

pada pemetaan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, di Kecamatan Masa Lembu. Studi kasusnya diambil karena ada beberapa hal yang dapat dipetakan. Inti dari hasil penelitiannya adalah terkait dengan empat faktor utama yang dapat dilihat dari akuntabilitas yang digunakan yakni vertikal, horizontal, Lokal dan akuntabilitas sosial.

Namun yang menarik dalam penelitian ini adalah lokus penelitian yang tidak hanya berfokus pada satu desa yakni Masalima, namun Sukajeruk, Masakaming dan juga Kabupaten Sumenep menjadi titik lokus perhatian penelitian ini. Yang menarik dan dapat dijadikan rujukan simpulan adalah dari empat desa tersebut yakni. Akuntabilitas horizontal, lokal dan sosial masih belum dilaksanakan dengan baik, karena BPD di masyarakat belum dilibatkan secara menyeluruh. Hal yang dapat diambil dari studi ini adalah bahwa aspek akuntabilitas tidak serta merta hadir diperlukan aspek partisipatif dan juga kerjasama antara lembaga daerah yang hadir. Contohnya dalam penelitian ini, dalam tahap persiapan melalui Musdus atau Musyawarah Dusun tidak semua Pengurus BPD dilibatkan, sehingga ada beberapa hal yang menghambat proses pembangunan yang akan direncanakan. Oleh karenanya, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan belum dapat diwujudkan secara mendalam dan menyeluruh.

14. Mulyani, et.al (2018) memulai kajiannya pada lokus studi yakni di Desa Cibiru Hilir dengan subyek penelitiannya pada Anggaran. Anggaran ada di Desa Cibiru Hilir beberapa kali mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan pengajuan anggaran. Hal itu selaras pada bagian masyarakat yang juga tidak pernah merasa terwakili dalam penganggaran desa tersebut. Digunakan untuk bagaimana dan apa, masyarakat umum tidak pernah mengerti bahkan mengetahui. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan mengapa lokus penelitian tersebut ditempatkan di daerah tersebut.

Kegiatan seperti pengabdian pada masyarakat untuk pembuatan anggaran desa, termasuk di dalamnya adalah pelatihan pengabdian masyarakat misalnya. Adalah sebuah upaya untuk membuat anggaran yang bersifat partisipatif. Hal tersebut lah yang kemudian menjadi daya tarik dalam penelitian ini.

Alokasi transparansi dana desa tersebut, akhirnya dapat dijawab keresahannya oleh masyarakat karena masyarakat memiliki keinginan dan tekad kuat untuk memahami secara mendalam terkait dengan hal apa saja yang telah digunakan. Melalui program pelatihan pengabdian masyarakat dan juga pengajuan kebutuhan dana desa. Akhirnya masyarakat merasa terwakili dalam proses pengajuannya.

15. Basuki (2018) lebih menitikberatkan studinya terkait dengan proses akuntabilitas, namun hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan partisipasi. Ada satu kesatuan hal yang satu sama lainnya tidak bisa

dipisahkan diantara Akuntabilitas dan juga Partisipatif. Kedua hal tersebut telah menjadi unit yang satu sama lain saling melengkapi untuk keduanya dibuat menjadi sebuah proses dan upaya yang transparan. Lokus studi yang diambil di Desa Alasmalang, Situbondo tersebut. Berhasil setidaknya menemukan beberapa fakta studi.

Didasarkan pada kurangnya potensi sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan dan keterampilan. Desa yang terletak di Situbondo tersebut memiliki keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat serta merta mengganggu kegiatan pembangunan sosial yang telah direncanakan. Telaah penelitian ini lebih mengeksplorasi lebih dalam tentang penerapan prinsip partisipatif dan transparansi dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Pada akhirnya telaah dalam studi ini telah menemukan fakta studi bahwa transparansi baru tercipta ketika ada partisipasi masyarakat. Namun partisipasi masyarakat baru terwujud ketika ada keinginan dan kesatuan tekad yang kuat untuk mengawal proses tata kelola alokasi dana desa yang ada dalam setiap daerah tersebut.

Perlu kiranya, penulis memaparkan matrik tinjauan studi pustaka sebelumnya, guna mencari titik temu penekanan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat, berikut titik temu perbedaan yang ditekankan dalam penelitian ini :

Tabel 1.1
Matrik Tinjauan Pustaka

| No | Penulis & Judul Penelitian | Kelebihan | Kekurangan |
|----|--|--|--|
| 1 | Arifiyanto & Kurrohman "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember" | Kelebihan penelitian ini terletak pada aspek Perencanaan program alokasi dana desa yang berada di 10 desa se-kecamatan umbulsari. Dari 10 desa tersebut dalam musrembang mereka melakukan partisipasi aktif untuk menjadikan prioritas penggunaan dana desa lebih jelas. | Titik tekan dalam penelitiannya hanya berada pada tataran normatif dalam segi musrenbangdes saja, tidak menyeluruh mengangkat jenis partisipasi aktifnya. |
| 2 | Prasetyaningtyas & Sulandari "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo" | Titik tekan kelebihan penelitian ini terletak pada perencanaan yang di himpun dari aspirasi warga sesuai kebutuhan desa dan potensi yang ada di desa, dalam tahapan ini partisipasi masyarakat dalam terlihat dari antusias berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah pembangunan desa dalam hal ini masyarakat di tuntut aktif dalam mengusulkan semua kegiatan baik fisik ataupun non fisik yang sifatnya membangun kemajuan desa. | Penelitian yang dihimpun oleh Sulandari belum bisa menjawab pada konsep kolaborasi goverment yang melibatkan swasta, pada titik tertentu fokus penelitian hanya pada aspek masyarakat. |
| 3 | Taufik (2013) | Kelebihannya terletak pada fokus kajian dalam segi waktu. Perubahan | Oleh karena fokus hanya pada pergerseran pola |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | di era reformasi telah membawa pada pola yang berbeda dalam pertanggungjawaban anggaran desa, akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. | pertanggung jawaban desa, maka hal tersebut sekaligus menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Karena belum bisa menjawab terkait dengan pola yang jelas setelah era reformasi. |
| 4 | Puspitasari "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016" | Titik tekan penelitian ini yang menjadi kelebihan adalah terkait pengukuran tentang daya taik masyarakat tentang partisipasi pembangunan, secara garis besar partisipasi di wilayah desa wayang masih tergolong sangat rendah karena tingkat kesadaran akan peran partisipasi masyarakat rendah, Hal ini terjadi karena kurangnya pendekatan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat Dukuh. | Penelitian ini lebih mengukur pada kelebihan pendekatan apa yang dicari agar partisipasi hadir. Namun tidak menjawab bentuk partisipasi yang diharapkan, hal ini menjadi catatan tersendiri. |
| 5 | Hartati "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016" | Kelebihan penelitian ini adalah terletak pada segi fokus kajian yang dilakukan di Pemerintah Desa Condongcatur yang sudah cukup transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yaitu melalui Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. | Kekurangan penelitian ini terletak pada aspek komunikasi struktural dalam membangun partisipasi yang tidak diejawantahkan lebih dalam oleh peneliti. |
| 6 | Sentosa "PARTISIPASI | Dalam penelitian ini dijelaskan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun yang membahas | Fokus penelitian yang terletak pada aktor-aktor kunci dalam membangun |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi kasus: Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016)". | tentang musrembagdus terdiri dari ketua-ketua RT dan para pengurus serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat dusun. Partisipasi masyarakat pada musrenbangdes dilakukan oleh perwakilan masyarakat. | partisipasi saja tidak cukup menjelaskan bahwa masyarakat merasa cukup terwakili atau tidak. Hal itu menjadi catatan penelitian. |
| 7 | Atmaja "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kepurun & Desa Bawukan Tahun 2015)" | Dalam penelitian ini dijelaskan gambaran Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan sudah berjalan cukup lancar walaupun ada beberapa kendala, dan yang kedua yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa yaitu Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Organisasi atau Birokrasi. | Kekurangan penelitian ini terletak pada penjelasan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yang tidak cukup gamblang menjelaskannya. Pun hanya ditulis terkait dengan masalah komunikasi serta struktural birokrat. |
| 8 | Febriani "Pelaksanaan Asas Transparansi Dan Asas Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal". | Pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang telah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa Sumbarang telah melaksanakan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa melalui adanya laporan akhir tahun mengenai realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2016, | Penelitian ini hanya berfokus pada asas transparansi serta partisipasi, namun tidak menjawab terkait dengan aktor utama yang mengedepankan peran sentral dalam proses komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | pemasangan papan informasi di kantor kelurahan dan tempat proyek pembangunan. | |
| 9 | Firmando “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016”. | Titik tekan kelebihan penelitian ini disampaikan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2016, Pemerintah Desa Suka Maju pelaksanaan pemerintah desa memberikan kesempatan setiap dusun dan RT untuk ikut serta, kegiatan pelaksanaan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. | Partisipasi hanya dilihat dari satu unsur, yakni masyarakat. Dan hal tersebut menyebabkan beberapa dusun, rt saja yang dilibatkan. Padahal selayaknya desa, ada beberapa aktor lainnya yang juga harusnya menikmati alokasi dana desa. |
| 10 | Arwanto “Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)”. | Dalam penelitian ini dijelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo telah partisipatif karena setiap tahap partisipasi, masyarakat selalu dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Begitu juga dalam prinsip transparansi, Pemerintah Desa Bangunjiwo telah transparansi dengan melaksanakan prinsip transparansi melalui website, pemasangan baliho, pemberian dokumen langsung kepada masyarakat serta sosialisasi anggaran pada setiap pedukuhan. | Dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci, terkait dengan keterlibatan masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadi catatan, kemudian juga prinsip transparansi hanya didasarkan pada prinsip pemasaran kegiatan yang telah dilakukan, tanpa mengonfirmasi masyarakat mengerti atau tidak. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 11 | <p>Atmojo dkk. "Efektivitas Dana Desa Untuk Pembangunan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo"</p> | <p>Penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan dana desa yang secara keseluruhan sangat hati-hati dan lebih efektif dan selektif, terutama pada pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya nanti dapat membantu menumbuhkan perekonomian warga desa bangunjiwo.</p> | <p>Kata selektif dalam penelitian ini memang menjadi kelebihan, namun tidak dijelaskan secara spesifik hal-hal yang dimaksud selektif ada dalam lingkup apa saja.</p> |
| 12 | <p>Setiawan (2019) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Mewujudkan <i>Good Governance</i>."</p> | <p>Titik fokus studinya adalah terkait dengan penggalian lebih dalam prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Proses telaahnya dilakukan dengan cara mengetahui tata proses perencanaan, implementasi serta akuntabilitas</p> | <p>Pemahaman lebih dalam terkait dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memang dilakukan. Namun terkesan sangat prosedur hingga akhirnya penelitian terlalu bersifat formalistik.</p> |
| 13 | <p>Hanafie (2017) "Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumene, Provinsi Jawa Timur."</p> | <p>Kelebihannya terletak pada titik lokus pengembangan akuntabilitas dana desa dan hubungannya dengan pengelolaan yang partisipatif. Penelitiannya yang berfokus pada pemetaan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, di Kecamatan Masa Lembu. Studi kasusnya diambil karena ada</p> | <p>Kerangka penelitian yang dilakukan memang cukup untuk mendeskripsikan terkait dengan pengelolaan dana desa yang menempati beberapa aktor kunci yang cukup dominan. Empat faktor yang dijelaskan juga terlalu dominan mengupas terkait dengan sisi akuntabilitas sosial.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>beberapa hal yang dapat dipetakan.</p> <p>Inti dari hasil penelitiannya adalah terkait dengan empat faktor utama yang dapat dilihat dari akuntabilitas yang digunakan yakni vertikal, horizontal. Lokal dan akuntabilitas sosial.</p> | |
| 14 | <p>Mulyani, et.al (2018) “Peran Anggaran Partisipatif, <i>Good Village Governance</i> dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.”</p> | <p>Mulyani, et.al (2018) memulai kajiannya pada lokus studi yakni di Desa Cibiru Hilir dengan subyek penelitiannya pada Anggaran. Dari lokus penelitiannya juga dapat menjadi kelebihan penelitian, dikarenakan Anggaran ada di Desa Cibiru Hilir beberapa kali mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan pengajuan anggaran. Hal itu selaras pada bagian masyarakat yang juga tidak pernah merasa terwakili dalam penganggaran desa tersebut. Digunakan untuk bagaimana dan apa, masyarakat umum tidak pernah mengerti bahkan mengetahui. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan mengapa lokus penelitian tersebut ditempatkan di daerah tersebut.</p> | <p>Titik fokus penelitian hanya berkisaran terkait dengan faktor penentu terkait dengan kegagalan penggunaan alokasi dana desa, hal tersebut terlihat pada pemilihan lokus penelitian dan juga lebih dalam terkait dengan penguraian pembahasan yang dikemukakan oleh mulyani.</p> |
| 15 | <p>Basuki (2018) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alas Malang</p> | <p>Kelebihan penelitiannya terletak pada lebih menitikberatkan studinya dengan proses akuntabilitas, namun hal tersebut</p> | <p>Kekurangan penelitian ini terletak pada perdebatan yang terlalu teoritis antara konsep partisipasi dan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” | tidak terlepas dari permasalahan partisipasi. Ada satu kesatuan hal yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan diantara Akuntabilitas dan juga Partisipatif. Kedua hal tersebut telah menjadi unit yang satu sama lain saling melengkapi untuk keduanya dibuat menjadi sebuah proses dan upaya yang transparan. Lokus studi yang diambil di Desa Alasmalang, Situbondo tersebut. Berhasil setidaknya menemukan beberapa fakta studi. | akuntabilitas. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ada keterlibatan antara konsep partisipasi dan akuntabilitas. Namun tidak menghadirkan lebih dalam aspek apa sebenarnya yang lebih dominan dalam proses alokasi dana desa, |
|--|--|--|--|

Atas dasar penelitian sebelumnya yang telah dipetakan dengan tabel matriks diatas, maka penelitian ini lebih memiliki fokus yang berbeda. Tidak akan terlalu fokus pada satu konsentrasi partisipasi yakni masyarakat saja, namun menelaah hubungan komunikasi kultural atau struktural yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggandeng swasta dan juga pemerintah tersendiri. Penulis akan melihat sejauh mana penganggaran dan penggunaan alokasi dana desa dilakukan dengan cara yang sangat partisipatif dan juga transparan dengan mengacu pada konsep partisipatori government yang akan penulis sampaikan pada ulasan kerangka teoritik.

F. Kerangka Teoritik

Guna memudahkan penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa rangkaian teoritik yang akan menjadi titik fokus penelitian, diantaranya adalah;

1. Tata Kelola

Tata Kelola merupakan satu unsur penting dalam satu susunan birokrasi atau pun satu ikatan struktural dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut merupakan bentuk dari aspek terpenting yang harus termuat dan terjalin dalam roda pemerintahan, yakni terkait dengan kegiatan dan rencana dalam hal apapun yang bentuknya harus tersktuktur.

Tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan aspek pelayanan publik yang efisien, satu sistem yang merupakan bentuk dari peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada publik (Akhmadi dkk, 2004).

Kesiapan pemerintah dalam melakukan tata kelola pemerintahan itu diukur dari seberapa mampu pemerintah daerah menciptakan satu aspek pembangunan yang baik serta dapat membuat dan menciptakan satu lingkungan yang lebih ramah dalam berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata.

Report dalam Efendi (2009) mendefinisikan tata kelola juga sebagai satu bentuk sistem pengadilan internal perusahaan dalam hal ini pemerintah untuk memiliki satu tujuan yang sama dan paling utama untuk mengelola satu resiko yang cukup signifikan untuk pemenuhan tujuan

bisnis melalui satu pengamatan aset pemerintah serta dapat meningkatkan nilai pelayanan dalam jangka panjang.

Lebih lanjut sebenarnya nilai yang ada dalam satu tata kelola lebih kepada fungsi manajemennya terdapat lima hal diantaranya adalah, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasiaan serta terakhir adalah pengendalian (Siswanto, 2006).

Dari lima konsep dasar tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya hal yang paling penting dalam tata kelola adalah bagaimana mengontrol dan membuat satu susunan rapih (*ter-manage*) dengan baik. Tentunya konsep teoritik ini berguna untuk mengedepankan aspek yang sangat penting dalam menilai satu basis tata kelola terlebih pada keterlibatan dua belah pihak antara masyarakat dan juga pemerintah tersendiri.

2. Pemerintahan Desa

Saparin dalam Tata Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa adalah tentang simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan dalam alur struktural dibawah pimpinan seorang kepala desa atau perangkat desa, mewakili masyarakat yang ada di desa guna membangun hubungan ke luar ataupun komunikasi internal ke dalam masyarakat desa tersendiri.

Pemerintahan desa memiliki sebuah tugas untuk membina tata laksana kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan juga ketertiban masyarakat serta, menyelesaikan perselisihan di desa, perancangan peraturan desa bersama dengan BPD, dan terakhir yang paling penting adalah pembinaan perekonomian desa.

Jika mengacu pada peraturan daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah organ struktural yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan kepala desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa. Sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah unsur staf telah melaksanakan teknis pelayanan ataupun membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas serta kewajibannya.

Jadi jika diruntut, pemerintahan desa dalam hal ini merupakan sebuah satu kesatuan lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat berlandaskan pada atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi dalam dua hal, diantaranya arti luas yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif serta yudikatif. Tapi dalam arti sempit, pemerintah adalah yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Maka dari artian tersebut, pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, mengatur serta memerintah suatu masyarakat. Jika dihubungkan dengan kosa-kata desa, desa yang notabene adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau masyarakat pasti memiliki masyarakat hukum serta wilayah daerah kesatuan administratif.

Widjaja (2003:3) Menuturkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul, hal itu bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Selaras dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 terkait dengan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh penduduk sebagai sebuah satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung camat, dan juga berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan rumah tangganya sendiri memiliki hak otonom bagi desa. Pada hakekatnya pemerintahan desa tumbuh dalam masyarakat yang diperoleh secara tradisional dan memiliki sumber dari hukum adat. Jadi desa merupakan daerah otonomi asli berdasarkan hukum adat yang

berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang terbebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.

Mutlaknya, mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tentang pemerintahan desa bahwa pemerintahan desa adalah satu kesatuan struktural, dan birokrasi desa untuk melakukan pelayanan masyarakat desa. Salah satu fungsi utama pemerintahan desa adalah terkait dengan pembinaan ekonomi desa. Dengan adanya hak otonomi, desa berhak melalui pemerintahan desanya untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan kreativitas masyarakat desa dengan adanya bantuan saluran dana dari pemerintahan pusat. Lebih jelasnya, alokasi bantuan saluran dana dari pusat biasa atau biasa disebut alokasi dana desa hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Keterkaitan landasan teori pemerintahan desa dengan penelitian ini adalah terkait dengan saluran dana desa. Hal ini yang kemudian menjadi fokus pembinaan ekonomi desa. Desa yang memiliki pemerintahannya sendiri harusnya mampu dalam pengelolaan dana desa untuk keberpihakan masyarakat. Lebih jelasnya, penjelasan terkait dengan alokasi dana desa akan dijelaskan, berikut :

a) Alokasi dana desa

Pengertian :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
3. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
4. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

3. Partisipatori

Tidak ada suatu definisi pasti dari partisipatori. Namun, secara sederhana partisipatori dapat diartikan sebagai partisipasi, Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai

hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain

yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2 Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

| Nama Pakar | Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi |
|--|---|
| (Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, | Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian |

| | |
|---|---|
| 1980: 81) | kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. |
| (Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11) | Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. |
| (Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11) | Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. |
| (Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11) | Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. |
| (Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11) | Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. |
| (Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, | Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 2005: 11) | menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. |
| (Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81) | Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. |
| (Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81) | Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. |

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tipe Partisipasi

| No. | Tipologi | Karakteristik |
|-----|--|--|
| 1. | Partisipasi pasif/ manipulatif | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. |
| 2. | Partisipasi dengan cara memberikan informasi | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. |
| 3. | Partisipasi melalui konsultasi | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. |
| 4. | Partisipasi untuk insentif materil | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis. |
| 5. | Partisipasi fungsional | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. |
| 6. | Partisipasi interaktif | (a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | | kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan. |
| 7. | <i>Self mobilization</i> | (a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. |

Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33)

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

4. *Governance*

Pengertian

Sumarto Hetifa Sj (2003) *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Pierre (2000:4) dalam buku Muchamad Zaenuri (2018) *governance* mengacu pada mempertahankan koordinasi dan kohorensi dari berbagai pelaku dengan tujuan yang berbeda, antara lain tujuan dari aktor politik

dan lembaga, kepentingan perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan transnasional.

Rosenau (2000:171) dalam buku Muchamad Zaenuri (2018) *governance* dipahami sebagai sistem aturan kegiatan-kegiatan yang diinginkan secara kolektif dengan menggunakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan keselamatan, kemakmuran, keherensi, stabilitas, dan kelanjutan.

Richard dan Smith (2002:2) dalam buku Muchamad Zaenuri (2018) *governance* adalah label deskriptif yang digunakan untuk melihatsifat perubahan proses kebijakan dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus, menumbuhkan kepekaan di berbagai arena dan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Konsep Governance (Menurut Rhodes, 1996) :

1. Governance as **the Minimal State**; ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi.
2. Governance as **Corporate Governance**; proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over / mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi.

3. Governance as **The New Public Management**; proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan/bisnis.
4. Governance as **Good Governance**; proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencapai kinerja dan juga sekaligus lebih responsive, representatif dan responsible
5. Governance as **A Socio-Cybernetic System**; proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak actor/pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non-pemerintah (legislatif, swasta, LSM, akademi pers/media) dan bertanggung jawab secara bersama.
6. Governance as **Self-Organizing Networks**; proses penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas terbentuknya antar-organisasi dan antar-aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan asset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang mekanisme, praktek yang baik adalah wujud *good governance*, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Artinya bahwa perwujudan nilai *governance* yang baik harus memiliki nilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam

menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

5. Partisipasi Governance

Participatory Governance adalah mekanisme interaksi antara dua belah pihak atau lebih dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pengambilan keputusan atau mencari solusi yang baik. Serta tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya yang ada dan memecahkan masalah-masalah publik, pemerintah hanya sebagai salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang selalu menjadi penentu, peran pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan dan pembangunan infrastruktur akan bergeser menjadi pemfasilitas terciptanya pembangunan dan pelayanan pihak komunitas atau masyarakat.

G. Definisi Konseptual

1. Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan aspek pelayanan publik yang efisien, satu sistem yang merupakan bentuk dari peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada publik

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan satu bagian penting dari dana perimbangan keuangan pusat yang menjadi berhak untuk diterima oleh Kabupaten/Kota untuk pemanfaatannya diserahkan pada pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan warga dan masyarakat di daerah tersebut.

3. Partisipasi Governance

Participatory Governance adalah mekanisme interaksi antara dua belah pihak atau lebih dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pengambilan keputusan atau mencari solusi yang baik. Serta tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya yang ada dan memecahkan masalah-masalah publik, pemerintah hanya sebagai salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang selalu menjadi penentu, peran pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan dan pembangunan infrastruktur akan bergeser menjadi pemfasilitas terciptanya pembangunan dan pelayanan pihak komuditas atau masyarakat.

H. Definisi Operasional

Sebelum menjelaskan definisi operasional penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan makna dari definisi operasional. Menurut Dharma (2011) Definisi operasional adalah pengertian dari keseluruhan hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian misalnya variabel dan istilah. Defini ini memiliki tujuan untuk memperjelas variabel sehingga lebih konkrit dan dapat diukur. Hal-hal yang harus di definisikan diantaranya tentang apa yang harus diukur, bagaimana mengukurnya, apa saja kriteria

pengukurannya, instrumen yang digunakan untuk mengukurnya dan skala pengukurannya. Dari pengertian tersebut maka definisi operasional penelitian ini adalah :

A. Partisipatori Governance

- a. Tahapan Partisipasi dalam Perencanaan
 - Menilai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan
 - Menilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- c. Partisipasi dalam Pelaporan
 - Menilai Transparansi Pengelolaan Dana Desa
- d. Partisipasi dalam Evaluasi
 - Menilai Responsibilitas Pengelolaan Dana Desa

I. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2004:131) artinya adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan

antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. Sedangkan Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003 : 16) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan jika menelaah tata kelola atau tata alokasi dana desa yang perlu diidentifikasi melalui kajian deskriptif setiap dokumen data, dan juga narasumber wawancara serta realita dilapangan. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut guna megejawantahkan nilai dari rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

2. Jenis data
 - a) Data primer

Menurut S. Nasution (1964 : 34) dalam Moleong, L. J. data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berbentuk wawancara guna memperdalam dan menelaah lebih dalam terkait dengan realita empiriki terkait dengan adanya alokasi dana desa yang berbasis partisipatori *governance* yang dilakukan oleh pemerintah.

b) Data sekunder

Menurut Moleong, L. J. (1999) Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, not, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

Setidaknya dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berbentuk sumber bacaan baik buku, dokumen resmi pemerintah dan aturan perundang-undangan guna menjawabantahkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses alokasi dana desa yang mengakar dan berbasis pada konsep partisipatif.

3. Objek dan lokasi penelitian

Objek dari penelitian ini ada tata kelola alokasi dana desa sedangkan lokasi penelitian di desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Objek penelitian tersebut dipilih berdasarkan tata letak alokasi anggaran yang sudah terealisasikan di desa tersebut. Dan guna melihat konsep partisipasi, penting kiranya alokasi dana desa yang telah diserap oleh pemerintah tersebut ditelaah, apakah konsep partisipasi menyertai dalam proses pengajuan program dari hasil alokasi dana desa tersebut? Maka penelitian ini memilih sangat penting, guna melontarkan beberapa argumen baru ketika yang dijadikan objek adalah pemerintah desa yang telah menerima anggaran yang cukup besar. Serta adanya kemauan dari masyarakat yang tinggi untuk mengetahui proses alokasi tersebut.

Selain itu, masyarakat desa yang cukup kritis, serta adanya keterbelahan dalam pemerintahan desa. Menjadi lokus menarik untuk ditelaah mendalam, apakah hal tersebut menjadi beberapa faktor alokasi dana desa.

4. Unit analisa data

Unit analisa data dalam penelitian adalah yang terlibat langsung dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring alokasi dana desa yakni stakholder yang berhubungan langsung. Hal tersebut penulis lakukan guna menilai analisis data yang ada dalam tahap perencanaan alokasi dana desa, penyusunan penganggaran dan juga pelaksanaan monitoring dan hasil dari alokasi dana desa.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Karena teknik tersebut dirasa sangat cocok untuk mendapatkan hasil yang mendalam, akurat maksimal dalam penelitian ini.

Tingkat akurasi tersebut sangatlah terjamin karena penelitian ini melandaskan pada hasil wawancara dengan *stakeholders* dan juga masyarakat guna menilai lebih dalam tentang konsep partisipasi. Lebih dalam penejalsan tentang teknik pengumpulan data ialah;

a) Wawancara

Rony Hanitijo (1994) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face). Adapun informan penelitian yang akan dijadikan rujukan utama dalam pengumpulan data primer dalam studi ini, diantaranya adalah;

1. Kepala Desa Argomulyo
2. Sekretaris Desa Argomulyo
3. Badan Permusyawaratan Desa Argomulyo

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Argomulyo
5. Kepala Urusan Perencanaan Desa Argomulyo
6. Karang Taruna Desa Argomulyo
7. Kelompok Tani Argomulyo
8. Kelompok Budidaya Ikan Desa Argomulyo

Penetapan informan penelitian tersebut berdasarkan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengejawantahkan aktivitas masyarakat desa yang juga ikut berpartisipasi dalam pengawasa, dan juga pengajuan alokasi dana desa di desa Argomulyo. Maka dari itu, bukan tanpa alasan penulis mengambil beberapa perspektif dari elemen masyarakat dan pemerintah desa, guna melihat lebih dalam alokasi dana desa berbasis partisipasi *governance* berjalan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah datang yang diambil dari berbagai sumber yang sudah di bukukan dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dapat berupa jurnal, buku, skripsi, data-data dari instansi terkait dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong yang dikutip Bungin (2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun menurut

Patton (1980: 268) dalam Moleong (2014: 280), analisa data digambarkan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data yang di peroleh yang kemudian disederhanakan dan disaring. Hal ini disesuaikan dengan data yang terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah analisis. Data yang disajikan juga berupa jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian, Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.